



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

JALAN MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 16 TELEPON 20872

BANGKINANG

KODE POS : 28412

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 22/3 /425/2005

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

Berdasarkan Permohonan dari : Ketua Yayasan Hasan Syeh Haji Muhammad Nur Rokan
Nomor : 100/Y/AH/06/05
Tanggal : 28 Juni 2005

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA

Alamat Lengkap : Jl. Bayur Raya Depan Blok C 53 Perumahan Pandau
Permai Desa Pandau Jaya
Kecamatan : Siak Hulu
Kabupaten / Kota : Kampar
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Nomor : 83
Tanggal : 26 Juli 2000

MENDIRIKAN
SMP SWASTA ISLAM AL-HASANAH

Alamat Lengkap : Jl. Bayur Raya Depan Blok C 53 Perumahan Pandau
Permai Desa Pandau Jaya
Kecamatan : Siak Hulu
Kabupaten / Kota : Kampar
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : SMP Negeri 4 Siak Hulu
Alamat Lengkap : Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar.
5. Persetujuan pendirian sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan, Lembaga Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak lain.
6. Apabila Yayasan, Lembaga Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengolahan Sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.



Bangkinang, 13 Agustus 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAAHRAGA KABUPATEN KAMPAR

BUSTARI HASAN

Pembina NIP. 131 602 790